



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

**SALINAN**

Reg. 8/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, HIMNE DAN MARS  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pedoman Penggunaan Lambang, Bendera, Himne dan Mars Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, HIMNE DAN MARS UNIVERSITAS LAMPUNG.

↑

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lambang adalah Lambang Unila sebagai identitas institusi yang bercorak dan mengandung filosofi berbasis kearifan lokal Lampung.
3. Bendera adalah identitas institusi yang berbentuk kain dengan ukuran tertentu dan mengandung Lambang Unila di bagian tengahnya.
4. Himne adalah Himne Unila yang mengandung gita puja yang bertujuan melukiskan rasa cinta dan bangga terhadap Unila.
5. Mars adalah Mars Unila yang melukiskan semangat pengabdian terhadap Unila, bangsa, dan negara.

## BAB II LAMBANG

### Pasal 2

Lambang Unila hanya dapat dipergunakan oleh:

- a. unit kerja Unila;
- b. dosen Unila;
- c. tenaga kependidikan Unila;
- d. pihak lain berdasarkan kerja sama dengan Unila;
- e. organisasi kemahasiswaan Unila; dan
- f. mahasiswa Unila.

### Pasal 3

Ketentuan mengenai bentuk Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

Penggunaan Lambang Unila oleh unit kerja Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi antara lain:

- a. sebagai cap atau kop naskah dinas;
- b. pada dokumen resmi;
- c. pada lencana/atribut pegawai;
- d. pada plakat;
- e. pada media promosi;
- f. pada cinderamata;
- g. pada spanduk;
- h. sebagai bahan paparan dengan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan/atau

1

- i. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

#### Pasal 5

Penggunaan Lambang Unila oleh dosen Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi antara lain:

- a. pada lencana/atribut pegawai;
- b. sebagai bahan paparan dengan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan/atau
- c. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

#### Pasal 6

Penggunaan Lambang Unila oleh tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi antara lain:

- a. pada lencana/atribut pegawai;
- b. sebagai bahan paparan dengan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan/atau
- c. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

#### Pasal 7

Penggunaan Lambang Unila oleh pihak lain berdasarkan kerja sama dengan Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi antara lain:

- a. pada dokumen resmi;
- b. pada plakat;
- c. pada media promosi;
- d. pada cinderamata;
- e. pada spanduk;
- f. sebagai bahan paparan dengan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan/atau
- g. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

#### Pasal 8

Penggunaan Lambang Unila oleh organisasi kemahasiswaan Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi antara lain:

- a. sebagai cap atau kop surat-menyurat organisasi kemahasiswaan Unila;
- b. pada lencana/atribut organisasi kemahasiswaan Unila;
- c. pada plakat;
- d. pada media promosi;
- e. pada cinderamata;
- f. pada spanduk;
- g. sebagai bahan paparan dengan media berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan/atau
- h. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

†

#### Pasal 9

Penggunaan Lambang Unila oleh mahasiswa Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi antara lain:

- a. pada busana almamater;
- b. pada pembuatan makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi; dan/atau
- c. pada media lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan atau mencemarkan nama baik Unila.

#### Pasal 10

Lambang Unila dilarang dipergunakan untuk:

- a. kegiatan yang tidak terkait dengan kedinasan;
- b. kegiatan promosi yang bersifat komersial dalam berbagai bentuk media dan/atau pada produk tanpa seizin atau adanya perjanjian tertulis dengan Unila;
- c. ditempatkan secara tidak pantas; dan/atau
- d. kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam penggunaan Lambang Unila dilarang untuk:

- a. mengurangi atau menambah dengan huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda lainnya;
- b. merotasi Lambang Unila;
- c. mengubah rasio Lambang Unila menjadi tidak proporsional;
- d. mengubah bentuk Lambang Unila;
- e. memisahkan bagian Lambang;
- f. mengubah jenis huruf dalam Lambang Unila; dan/atau
- g. tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 12

Pelanggaran terhadap penggunaan Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III BENDERA

#### Pasal 13

Bendera memiliki fungsi sebagai identitas bagi:

- a. Unila;
- b. fakultas; dan
- c. pascasarjana.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai spesifikasi Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

4

#### Pasal 15

Penggunaan Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:

- a. sebagai pendamping bendera negara dan/atau lembaga pemerintahan dalam kegiatan resmi; atau
- b. dalam kegiatan internal Unila.

#### Pasal 16

Penggunaan Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lebih besar dan posisi ketinggian lebih rendah dari bendera negara.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan internal Unila.
- (2) Dalam hal ruang lingkup kegiatan internal Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penggunaan Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bersamaan:
  - a. Bendera ditempatkan di depan tempat kegiatan pada satu baris berjajar dimulai dari kiri yaitu Bendera Unila, Bendera fakultas yang ditempatkan dari fakultas yang pertama hingga terakhir didirikan di Unila, dan Bendera pascasarjana; dan
  - b. Dalam hal Bendera diusung dalam suatu pawai atau defile, Bendera Unila ditempatkan di baris depan diikuti Bendera Fakultas yang disusun dari Fakultas yang pertama hingga terakhir didirikan di Unila, dan Bendera pascasarjana.

#### Pasal 18

Lambang Unila dilarang dipergunakan untuk:

- a. kegiatan yang tidak terkait dengan kedinasan;
- b. kegiatan promosi yang bersifat komersial dalam berbagai bentuk media dan/atau pada produk tanpa seizin atau adanya perjanjian tertulis dengan Unila;
- c. ditempatkan secara tidak pantas; dan/atau
- d. kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam penggunaan Bendera Unila dilarang untuk:

- a. mengurangi atau menambah dengan huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda lainnya;
- b. mengubah rasio Bendera Unila menjadi tidak proporsional; dan/atau
- c. tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Bendera Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 20

Pelanggaran terhadap penggunaan Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV HIMNE DAN MARS

### Pasal 21

- (1) Himne dan Mars Unila berbentuk syair lagu.
- (2) Himne dan Mars Unila digunakan secara bergantian diawali dengan Himne Unila dan diikuti oleh Mars Unila.
- (3) Syair dan komposisi lagu Himne dan Mars Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 22

Penggunaan Himne dan Mars Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada:

- a. upacara akademik;
- b. upacara nonakademik; atau
- c. acara/kegiatan resmi Unila lainnya, baik di dalam maupun di luar ruangan.

### Pasal 23

- (1) Tata cara penggunaan Himne dan Mars Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:
  - a. diperdengarkan secara instrumental;
  - b. dinyanyikan dengan diiringi alat musik; atau
  - c. dinyanyikan tidak dengan diiringi alat musik.
- (2) Peserta upacara akademik, nonakademik, atau acara resmi Unila lainnya berdiri tegap dengan sikap hormat selama diperdengarkan atau dinyanyikannya Himne dan Mars Unila.

### Pasal 24

Himne dan Mars Unila dilarang dipergunakan untuk:

- a. kegiatan yang tidak terkait dengan kedinasan;
- b. kegiatan promosi yang bersifat komersial dalam berbagai bentuk media dan/atau pada produk tanpa seizin atau adanya perjanjian tertulis dengan Unila; dan/atau
- c. kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

Dalam penggunaan Himne dan Mars Unila dilarang untuk:

- a. mengaransemen syair dan/atau komposisi lagu Himne dan Mars Unila dengan tanpa izin Unila; dan/atau
- b. tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Himne dan Mars Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

†



#### Pasal 26

Pelanggaran terhadap penggunaan Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Maret 2022  
REKTOR,

TTD

KAROMANI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,

Ida Ropaida, S.E., M.M.  
NIP 196511041985032002

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LAMBANG UNILA

1. Bentuk



Unila memiliki lambang berbentuk perisai persegi lima berwarna dasar biru muda dengan kode warna RGB 1E-90-FF yang di dalamnya terdapat:

- a. tulisan Universitas Lampung berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00;
- b. lidah api berwarna merah dengan kode warna RGB FF 00 00, bejana penopang berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 2F 4F 4F D7, dan obor dengan tangkai berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00;
- c. mahkota siger berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7;
- d. pintu gerbang berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7;
- e. buku terbuka berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7;
- f. meja pepadun berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7; dan
- g. lima lembar daun lada berwarna hijau dengan kode warna RGB 00 80 00.

2. Filosofi

Lambang Unila sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas memiliki makna filosofi sebagaimana berikut:

- a. perisai persegi lima berwarna dasar biru muda memiliki makna alam kehidupan perguruan tinggi;
- b. lidah api berwarna merah, bejana penopang berwarna abu-abu dan obor dengan tangkai berwarna hitam dan memiliki makna penerang dalam kegelapan;

4

- c. mahkota siger berwarna kuning keemasan memiliki makna sifat harga diri;
- d. pintu gerbang berwarna kuning keemasan memiliki makna tempat lahir dan berkembang manusia terdidik;
- e. buku terbuka berwarna kuning keemasan memiliki makna sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kehidupan manusia;
- f. meja pepadun berwarna kuning keemasan memiliki makna tempat bermusyawarah; dan
- g. lima lembar daun lada berwarna hijau memiliki makna kemakmuran.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.  
NIP 196511041985032002

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE  
UNIVERSITAS LAMPUNG

BENDERA UNILA

1. Bendera Unila

Unila memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3:2, berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 dan di tengahnya terdapat lambang Unila. Lambang Unila tersebut dapat dicontohkan sebagaimana berikut:




2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana, dan ditengahnya terdapat lambang Unila. Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana tersebut ialah sebagai berikut:

a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 2F 4F 4F D7, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00 dengan gambar sebagai berikut:



b. Fakultas Hukum

bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode warna RGB FF 00 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas

4



Hukum berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode warna RGB 80 00 80, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



d. Fakultas Pertanian

bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna RGB 00 80 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



e. Fakultas Teknik

bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna RGB 00 00 8B, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas



Teknik berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga dengan kode warna RGB FF A5 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru laut dengan kode warna RGB 00 00 80, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- h. Fakultas Kedokteran  
bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau lumut dengan kode warna RGB 00 64 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan




Fakultas Kedokteran berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



i. Pascasarjana

bendera Pascasarjana berwarna merah marun dengan kode warna RGB 8B 00 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Ida Repaida, S.E., M.M.

NIP 196511041985032002



LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE  
 UNIVERSITAS LAMPUNG

HIMNE DAN MARS UNILA

1. Himne Unila

4/4                      Lagu : Suparjo  
 Maestoso              Syair : Hilman Hadikusuma, S.H. dan Sarijo

5 | 1̣ . 7̣ 1̣ 2̣ | 3̣ . 2̣ 1̣ . | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . . 0  
 Pu ji            syukur kupan jatkan            Tuhan Yang E sa

5 | 2̣ . 1̣ 7̣ 6̣ 6̣ | 5̣ . 1̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 2̣ 1̣ 7̣ | 1̣ . . 0  
 Smoga U ni ver si tas Lampung snanti a sa ja ya

1̣ 1̣ | 7̣ 3̣ 3̣ 6̣ 6̣ | 6̣ . 5̣ 5̣ . | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 7̣ . . 0  
 Membentuk watak pribadi bang sa In do ne si a

5 | 2̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . 1̣ 3̣ 4̣ | 3̣ . 2̣ . | 1̣ . . 0  
 Dirga ha yu lah U ni la spanjang ma sa

2. Mars Unila

2/4                      Lagu & Syair : Drs. Husin Sayuti  
 Bes : do                Aransemen : Suparjo

5̣ | 4̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 6̣ 5̣ | . . .  
 Be la jar ber bak ti dan ber ju ang

1̣ | 2̣ 3̣ 3̣ | 4̣ 5̣ 4̣ | 5̣ 6̣ | 2̣ . .  
 Un tuk ke ja ya an nu sa bang sa

6̣ | 6̣ 6̣ 2̣ | 3̣ 4̣ 4̣ | 5̣ 6̣ | 7̣ . 6̣  
 Di ta ngan pe mu da dan ma ha sis wa

5̣ | 5̣ 5̣ 4̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 5̣ | | 3̣ . .  
 In do ne sia mak mur ba ha gia

5̣ | 4̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ | 6̣ 5̣ | . . .

7

Tridhar ma Per gu ru . an Ting gi

$\overline{1} \mid \overline{2} \mid \overline{3} \overline{3} \mid \overline{3} \overline{3}$       4    |    5    |    6 . .  
 Laksa    nakan sepe            nuh    ha            ti

$\overline{6} \mid \overline{6} \mid \overline{6} \mid \overline{6} \mid \overline{7} \mid \overline{7} \overline{6} \overline{7}$       1 .      5  
 De mi    ke            a            gungan In do    ne      sia

$\overline{3} \mid \overline{4} \mid \overline{5} \overline{4} \mid \overline{4}$       3    |    2    |    1 . .  
 Mer de    ka ja ya            sen    to            sa

1    |    6    |    5    |    4    3    4    |    5    4    |    3  
           I    ni    lah    tu gas            U    ni    la

$\overline{2} \mid \overline{2} \mid \overline{2} \mid \overline{2}$       1    |    2    |    3 . .  
 Memben    tuk            ka    der    bang            sa

$\overline{1} \mid \overline{1} \mid \overline{6} \mid \overline{5} \mid \overline{4} \overline{3} \mid \overline{4} \overline{5} \mid \overline{5} \overline{3}$   
 U    ni    la            U    ni    ver            si    tas    Lam    pung

$\overline{2} \mid \overline{3} \mid \overline{4} \mid \overline{5} \mid \overline{6} \mid \overline{7} \mid \overline{1}$   
 Al    ma    ma    ter    yang    ter            cin    ta

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Umum dan Keuangan  
 Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.  
 NIP 196511041985032002